



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

Suriani bin Halani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit PT. BKI, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : suriani6@nbobd.com, sebagai Pemohon I.

Saidah binti Tukacil, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : suriani6@nbobd.com, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, 28 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Syahrudin;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama Syahrudin bin Tukacil dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. M. Artom Ali

b. Bahrudin

maharnya berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Saman Al'Abizar bin Suriani, lahir pada tanggal 05 April 2020;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dikarenakan saat itu Pemohon II masih dibawah umur, sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suriani bin Halani**) dengan Pemohon II (**Saidah binti Tukacil**) yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Januari 2019, di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali pada posita nomor 2 para Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah sepupu Pemohon II yang bernama Syahrudin bin Tapa, dikarenakan ayah kandung, kakek, dan paman Pemohon II

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia, sementara adik laki-laki kandung Pemohon II belum dewasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 6213062405830001 tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 6213067004010001 tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6213062905200001 tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hartono bin Syahrani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kupang Bersih RT 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerabat/keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, tapi saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dengan Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Januari 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Nagaleah, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah sepupu Pemohon II yang bernama Syahrudin bin Tapa;
- Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa wali nikah tersebut yang mengakad nikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksinya ada 2 (dua) orang laki-laki, yang satu bernama M Arkom Ali dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai, tapi saksi lupa jumlahnya berapa (nominalnya);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sudah punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kupang Bersih RT. 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu. Untuk mengurus untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- 2. **Subuhan bin Syahrudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kupang Bersih RT 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerabat/keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, tapi saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dan bertetangga dengan Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri?
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Januari 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa Nagaleah, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa wali nikahnya adalah sepupu Pemohon II yang bernama Syahrudin bin Tapa;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II hadir saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa wali nikah tersebut yang mengakad nikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksinya ada 2 (dua) orang laki-laki, yang satu bernama M Arkom Ali dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa kedua saksi beragama Islam dan sudah dewasa, serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi;
 - Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai, tapi saksi lupa jumlahnya berapa (nominalnya);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sudah punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kupang Bersih RT. 002, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu. Untuk mengurus untuk mendapatkan Kutipan t Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Hartono Bin Syahran), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Subuhan bin Syahrudin), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Januari 2005 di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah sepupu Pemohon II yang bernama Syahrudin bin Tapa, dikarenakan ayah kandung, kakek, dan paman Pemohon II sudah meninggal dunia, sementara adik laki-laki kandung Pemohon II belum dewasa dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Artomi Ali dan Bahrudin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadikannya halangan untuk menikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Pematang Karau, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suriani bin Halani**) dengan Pemohon II (**Saidah binti Tukacil**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2019 di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian di Tetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Perkara Istbat Nikah ini, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pengumuman	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

